

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAPORAN PELAKSANAAN
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BIRO HUKUM
BIRO ORGANISASI
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**MEDAN
2026**

I. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor 800.1.11.1/___/DKI/V/2026, tanggal 15 Mei 2026. Surat Tugas tersebut menugaskan pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 18 Mei 2026.

Kegiatan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta ketentuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun tujuan kegiatan adalah:

1. meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah mengenai kewajiban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. mendorong tertibnya pengumpulan dokumen dan informasi publik yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah;
3. mendorong terselenggaranya proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik secara tertib dan sistematis;
4. meningkatkan kesiapan Perangkat Daerah dalam penyediaan informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan;
5. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
6. mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
7. memperkuat koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026 dengan melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik pada:

1. Biro Hukum;
2. Biro Organisasi;

3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan informasi publik, dengan pembahasan yang diarahkan pada proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Biro Hukum

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada Biro Hukum diarahkan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi yang menjadi tugas dan fungsi Biro Hukum serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan koordinasi mengenai pengumpulan dokumen dan informasi yang dihasilkan maupun dikelola oleh Biro Hukum, termasuk pentingnya memastikan dokumen yang memiliki nilai informasi publik dapat teridentifikasi dan terkelola dengan baik.

Selanjutnya, dilakukan pembinaan mengenai proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi agar dokumen dapat ditata secara sistematis sehingga memudahkan dalam pencarian, pemutakhiran, penyediaan, maupun pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pada aspek penyediaan informasi publik, ditekankan perlunya koordinasi antara unit kerja penghasil informasi dengan pengelola layanan informasi publik agar informasi yang menjadi kewenangan Biro Hukum dapat tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek pelayanan informasi publik, koordinasi diarahkan pada kesiapan Biro Hukum dalam memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan permohonan informasi publik, dengan tetap memperhatikan klasifikasi dan ketentuan mengenai informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan tersebut, Biro Hukum perlu terus melakukan penguatan terhadap tata kelola dokumen dan informasi, khususnya dalam memastikan bahwa setiap informasi yang dikelola dapat dikumpulkan, disimpan, didokumentasikan dan disediakan secara tertib serta dapat mendukung pelayanan informasi publik secara efektif.

B. Biro Organisasi

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada Biro Organisasi difokuskan pada pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta dukungan Biro Organisasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Dalam kegiatan koordinasi dibahas pentingnya pengumpulan dokumen dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Biro Organisasi. Pengumpulan informasi perlu dilakukan secara teratur agar dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat teridentifikasi serta tersedia pada saat diperlukan.

Pada aspek penyimpanan dan pendokumentasian, dilakukan pembinaan agar dokumen dan informasi yang telah dikumpulkan dapat dikelola secara tertib dan sistematis. Pengelolaan tersebut penting untuk mendukung kemudahan penelusuran dokumen, pemutakhiran informasi serta pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi publik.

Selanjutnya, pada aspek penyediaan informasi publik, ditekankan perlunya kesiapan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan Biro Organisasi untuk dapat disampaikan melalui mekanisme layanan informasi publik sesuai ketentuan.

Dalam aspek pelayanan informasi publik, Biro Organisasi diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan melalui koordinasi dengan pengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hasil pembinaan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi internal dalam pengelolaan dokumen dan informasi, sehingga proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

C. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa diarahkan pada pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa serta dukungannya terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan koordinasi dibahas pentingnya pengumpulan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan proses kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dokumen yang memiliki keterkaitan dengan informasi publik perlu diidentifikasi dan dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahap penyimpanan dan pendokumentasian, dilakukan pembinaan agar informasi yang telah dikumpulkan tersimpan secara sistematis dan mudah ditelusuri. Tata kelola dokumentasi yang baik diperlukan untuk mendukung kebutuhan internal sekaligus memperlancar pemenuhan permintaan informasi publik.

Pada aspek penyediaan informasi publik, ditekankan pentingnya kesiapan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme pelayanan informasi publik. Penyediaan informasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai

informasi yang wajib tersedia dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pada aspek pelayanan informasi publik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa perlu memastikan tersedianya dukungan data dan dokumen apabila terdapat permohonan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, diharapkan pengelolaan informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa semakin tertib, khususnya dalam hal pengumpulan dokumen, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

V. HASIL PEMBINAAN SECARA UMUM

Dari pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada ketiga Perangkat Daerah, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan sebagai suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari pengumpulan dokumen, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan hingga pelayanan informasi publik.

Pengelolaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan tata kelola dokumen sejak informasi tersebut dihasilkan oleh unit kerja. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah perlu memastikan adanya koordinasi antara unit penghasil informasi dengan unsur yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pembinaan juga diarahkan agar Perangkat Daerah melakukan identifikasi dan penataan dokumen secara berkelanjutan, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan publik dapat ditemukan, diverifikasi, diperbarui dan disediakan secara tepat.

Selain itu, dalam penyediaan informasi kepada masyarakat perlu diperhatikan ketentuan mengenai jenis informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan secara tertib dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. TINDAK LANJUT

1. melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen/informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Perangkat Daerah;
2. melakukan penyimpanan dokumen dan informasi secara tertib, sistematis dan mudah ditelusuri;
3. meningkatkan pendokumentasian informasi publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
4. melakukan identifikasi dan pemutakhiran terhadap informasi yang perlu disediakan dan diumumkan kepada masyarakat;

5. meningkatkan koordinasi dengan pengelola layanan informasi publik dalam pemenuhan permohonan informasi;
6. memastikan proses pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
7. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
8. melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara apabila terdapat kendala dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

VII. PENUTUP

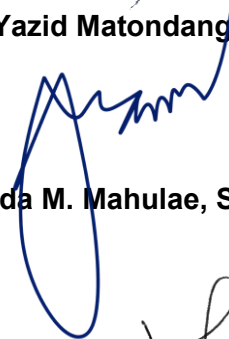
Demikian laporan pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya melalui penguatan proses pengumpulan dokumen, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik secara tertib, sistematis dan berkelanjutan.

Medan, Mei 2026
Pelaksana Kegiatan,



Achmad Yazid Matondang, S.Sos



Porman Juanda M. Mahulae, ST., M.Si



Chairiandy

DOKUMENTASI

1. Koordinasi dan Binwas di Biro Hukum



2. Koordinasi dan Binwas di Biro Organisasi



3. Koordinasi dan Binwas di Biro PBJ





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan H. M. Said No. 27, Medan, Kode Pos 20235
Telepon (061) 4527254 – 4527038 – 4516508, Faksimile (061) 4510185
Pos-el diskominfo@sumutprov.go.id, Laman diskominfo.sumutprov.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR. 800.1.11.1/ /DKI/V/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 Tanggal 19 Januari 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 Tanggal 19 Januari 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : **Achmad Yazid Matondang,. S.Sos**
Pangkat/Gol : Pembina TK II/ IV.b
NIP : 19690528 199803 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Sumut
2. Nama : **Porman Juanda M. Mahulae,. ST, M.Si**
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
NIP : 19800915 201001 1 015
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
1. Nama : **Chairiandy**
Pangkat/Gol : Golongan V
NIP : 19940114 202521 1 012
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
- Untuk : 1. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik ke Perangkat Daerah Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pada 18 Mei 2026.
2. Setelah melaksanakan tugas, agar membuat laporan.

Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Mei 2026
Kepala Dinas Kominfo

Dr. Erwin H. Harahap, S.STP., MM.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19761208 199602 1 001